

**PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMALSUAN  
DAN PENGEDARAN UANG PALSU  
SKRIPSI**



**Diajukan Oleh:**

**Nama : MUHAMMAD YUSRIL RAMADHAN**

**NIM : 20130610273**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA**

**2017**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMALSUAN  
DAN PENGEDARAN UANG PALSU**

**SKRIPSI**

**Diajukan Oleh :**


**Nama : MUHAMMAD YUSRIL RAMADHAN**

**NIM : 20130610273**

Telah disetujui oleh dosen pembimbing pada tanggal 19 Desember 2017


Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II



Dr. Yeni Widowaty, S.H., M.Hum

NIP. 196106171987032.003



Mukhtar Zuhdy, S.H., M.H

NIK.19660317199008153.009

HALAMAN PENGESAHAN

PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMALSUAN  
DAN PENGEDARAN UANG PALSU  
SKRIPSI

Telah diuji dihadapan tim penelaah pada tanggal 19 Desember 2017

Ketua

Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum.

NIK. 19710409199702153.028


Anggota



Dr. Yeni Widowaty, S.H., M.Hum

NIP. 196106171987032.003

Anggota



Mukhtar Zuhdy, S.H., M.H

NIK.19660317199008153.009

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta



Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum

NIK. 19710409199702153.028

## PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN SKRIPSI

*Bismillahirrahmanirrahim*

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Yusril Ramadhan  
NIM : 20130610273  
Judul Skripsi : Pemidanaan Terhadap Pelaku Pemalsuan dan Pengedaran  
Uang Palsu

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulisan Skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli dari saya sendiri. Jika terdapat karya orang lain, saya akan mencantumkan sumber yang jelas. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana S-1 yang telah diperoleh karena karya tulis ini, dan sanksi lain sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Yogyakarta, .....2017



Yang menyatakan

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Yusril", written over a horizontal line.

Muhammad Yusril Ramadhan

NIM. 20130610273

## **HALAMAN MOTTO**

Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum hingga mereka  
mengubah diri mereka sendiri.

(Q.S. Ar-Ra'd:11)

”Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia maka wajib baginya memiliki  
ilmu, dan barang siapa yang menghendaki kehidupan Akherat, maka wajib  
baginya memiliki ilmu, dan barang siapa menghendaki keduanya maka wajib  
baginya memiliki ilmu”.

(HR. Turmudzi)

Berusaha, berdoa dan berikhtiar serta selalu percaya diri dalam meraih cita-cita

(Muhammad Yusril Ramadhan)

## HALAMAN PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Allah SWT, Tuhan dari segala Alam, yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayah Nya, maka dengan segala ketulusan dan kerendahan hati serta setiap perjuangan dan jerih payah yang selama ini telah dilakukan, dengan ini aku persembahkan sebuah karya kepada:

Ayahku H.Abdul Muis S.H., M.Si dan Ibuku Rosmawati tercinta yang telah membesarkanku hingga saat ini.

Terima Kasih untuk doa dan dukungannya secara moril maupun materiil, motivasinya, perhatiannya serta pengarahannya semoga kelak dapat terus menjadi anak yang membanggakan kalian.

Untuk adikku Kitty Permata Hati yang senantiasa menemaniku dengan segala keceriaan dan kasih sayang.

Keluarga besarku terima kasih atas doa dan dukungannya selama ini.

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur bagi Allah SWT sang pemberi pertolongan, pencerah hati, pemberi jalan bagi kehidupan dan maha segalanya yang telah melimpahkan rido rahmat dan karunia serta rizki yang tidak terhingga sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis skripsi guna mendapatkan gelar sarjana hukum dengan judul **“Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak pidana Pemalsuan dan Pengedaran Uang Palsu”**

Karya tulis ini dapat terselesaikan karena doa, dukungan dan inspirasi dari berbagai pihak. Ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya penulis ucapkan kepada:

1. Dr. Ir Gunawan Budiyanto, M.P selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta;
2. Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan juga ketua dosen penguji yang telah memberikan masukan yang baik dalam menyempurnakan penulisan, beserta segenap jajaran staf pengajar dan administrasi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta;
3. Dr. Yeni Widowaty, S.H., M.Hum., selaku dosen pembimbing satu yang telah meluangkan waktunya untuk berdiskusi dan memberikan arahan sehingga rancangan penulisan sampai dengan penyelesaian dapat terlaksana dengan baik;
4. Mukhtar Zuhdy S.H., M.H., selaku dosen pembimbing penulisan skripsi yang telah dengan sabar membimbing dan berdiskusi dengan penulis sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu;
5. Ibu Lilik Nuraini S.H selaku hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta atas bantuan yang diberikan kepada penulis selama jalannya penelitian;
6. Brigadir Priambodo Rochman selaku anggota kepolisian resort kota Yogyakarta atas waktu dan segala bentuk bantuan yang telah diberikan kepada penulis selama jalannya penelitian;
7. Kedua orang tua penulis Bapak Abdul Muis dan Ibu Rosmawati yang telah memberikan kasih sayang yang luar biasa besar kepada penulis, mungkin tanpa adanya bapak dan Ibu penulis tidak akan pernah sampai pada saat ini, cinta yang luarbiasa yang bapak dan ibu berikan telah membangkitkan api semangat penulis dalam menatap masa depan, dan kepada adik tercinta Kitty Permata Hati yang telah memberikan dukungan moril yang luar biasa besar, penulis hanya bisa mengucapkan kata terimakasih sebesar-besarnya;

8. Tutik nur mawaddah sebagai pendamping sekaligus sahabat yang telah memberikan dukungan semangat, mencurahkan segala perhatian dan membantu pemikiran dalam penulisan skripsi ini dan yang melengkapi segala kekurangan penulis;
9. Sahabat yang sudah seperti keluarga, Syaifullah (Fulan), Inang nur cahyati , dll Terimakasih telah menjadi keluarga yang lengkap bagi penulis pengalaman selama menempuh sarjana ini tidak akan pernah saya lupakan dan karena kalian pengalaman di yogyakarta begitu menyenangkan;
10. Pihak-pihak tertentu yang ikut membantu dalam kuliah dan penelitian serta penulisan skripsi ini, yang tidak dapat disebutkan satu per satu. Semoga ALLAH SWT membalas kebaikan kalian.



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xii</b>

## **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Tinjauan Pustaka .....	5
1. Tindak Pidana.....	5
2. Unsur-unsur tindak pidana .....	8
3. Tujuan Pidanaaan.....	9
4. Pengertian dan jenis-jenis mata uang.....	12
5. Sistem Pidanaaan .....	14
E. Metode Penelitian.....	17
1. Jenis Penelitian.....	17
2. Metode Pendekatan .....	17
3. Sumber Data.....	18
4. Narasumber .....	19
5. Teknik Pengumpulan Data.....	20

6. Analisis Data .....	20
F. Sistematika Skripsi.....	21

## **BAB II TINDAK PIDANA PEMALSUAN DAN PENGEDARAN UANG PALSU**

A. Pengertian Uang Palsu .....	22
B. Tindak Pidana Pemalsuan dan Pengedaran Uang palsu.....	24
C. Modus dan Faktor yang Melandasi terjadinya Pemalsuan Uang .....	37
D. Tindak Pidana Pengedaran Mata Uang Palsu dalam KUHP Pidana .....	40
E. Pemalsuan Mata Uang menurut UU NO.7 tahun 2011 tentang Mata Uang .....	42

## **BAB III SANKSI PIDANA DAN PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA**

A. Sanksi Pidana dalam KUHP.....	46
B. Sanksi Hukum Pidana Khusus .....	62
C. Teori Pidanaan.....	67
D. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Hukuman Pidana .....	75
E. Disparitas Pidana.....	78

## **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS**

A. Pidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan dan Pengedaran Mata Uang Palsu.....	83
B. Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan dan Pengedaran Mata Uang Palsu .....	100

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....103

B. Saran.....105

**DARTAR PUSTAKA .....106**

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1 data putusan penjara dan denda pelaku pemalsuan uang.....	84
---	----

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1 data gambar uang palsu.....	86
--------------------------------------	----

## ABSTRAK

Undang-Undang No.7 Tahun 2011 tentang Mata Uang yaitu peraturan yang mengatur tentang pemidanaan terhadap pemalsuan dan pengedaran uang palsu, dalam tindak pidana pemalsuan dan pengedaran uang palsu disebabkan sebagian orang berusaha untuk memiliki uang sebanyak-banyaknya, walaupun dengan cara yang melawan hukum, dalam penulisan ini rumusan masalahnya adalah 1).Bagaimana pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan dan pengedaran mata uang palsu? 2).Bagaimana pertimbangan hukum hakim terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan dan pengedaran mata uang palsu?.

Metode penelitian penulis mengkhususkan pada penelitian normatif, yakni penelitian yang meletakkan hukum sebagai suatu norma. Data penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dari peraturan perundang-undanganserta dilengkapi dengan data primer yang dilakukan dengan wawancara, dan bahan hukum sekunder yang diperoleh dari kepustakaan lokal.

Hasil penelitian yang didapatkan penulis berdasarkan hasil analisis yaitu suatu kejahatan pemalsuan dan pengedaran uang palsu dapat dikenakan dengan undang-undang No.7 Tahun 2011 karena berlaku asas *Lex specialis derogat legi generaliy* yaitu aturan hukum yang khusus akan mengenyampingkan aturan hukum umum, Majelis hakim memutus perkara dengan dikenakan dua pidana sekaligus "*Double Track Sistem*" yaitu pidana penjara dan pidana denda.

Hasil kesimpulan yang didapatkan yaitu Penerapan hukum terhadap putusan No.222/Pid.B/2016/PN Yogyakarta dan Putusan No.41/Pid.Sus/2017PN Bantul tentang pengedaran mata uang palsu, tindakan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana tersebut telah benar karena telah memutuskan dan menjatuhkan hukuman kepada pelaku sesuai dengan ketentuan berdasarkan pasal No.7 Tahun 2011 tentang mata uang,pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi yaitu pertimbangan yuridis dan non yuridis, pertimbangan yuridis sendiri terdiri dari keterangan saksi, keterangan ahli, surat dan petunjuk, keterangan terdakwa. Pertimbangan yuridis hakim terhadap kedua kasus ini berupa pertama, keadaan yang memberatan adalah meresahkan masyarakat dan merugikan perekonomian negara. Kedua, keadaan yang meringankan yaitu terdakwa belum pernah dipidana, terdakwa mengakui kesalahannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

**Kata kunci: pemidanaan, pemalsuan dan pengedaran uang palsu, hukum pidana khusus.**